

# KONSEP REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK KONFLIK HUKUM (AKH)

Ahmad Nasrudin Fadli<sup>1</sup>, Wiwik Afifah<sup>2</sup>

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

08982340321, Email: ahmadnasrudinf@gmail.com, afifah@untag-sby.ac.id

## Abstrak

Anak konflik hukum berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan, namun juga berhak mendapatkan rehabilitasi diantaranya rehabilitasi sosial. Artikel ini bertujuan mengetahui konsep rehabilitasi sosial pada anak konflik hukum. Sebagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur diversi dan hak anak sebagai tersangka. Anak konflik hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik melalui proses hukum formil maupun melalui diversi. Dalam pertanggungjawaban melalui proses hukum formil maupun diversi mereka mendapatkan hak rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah Tindakan yang dikenakan pada anak konflik hukum yang melalui diversi bagi anak. Bila melalui proses peradilan pidana bagi anak diatas 12 tahun, anak yang mendapatkan penetapan tindakan rehabilitasi sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan pekerja sosial yang dilaksanakan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

**Kata Kunci:** Rehabilitasi Sosial, Anak Konflik Hukum

## Abstrack

*Children in conflict with the law must be responsible for the violations/crimes committed, but also have the right to receive rehabilitation including social rehabilitation. This article aims to determine the concept of social rehabilitation for children in conflict with the law. As the Juvenile Criminal Justice System has regulated diversion and the rights of children as suspects. Children in conflict with the law must be held accountable for their actions either through formal legal processes or through diversion. In accountability through formal legal processes and diversion they get social rehabilitation rights, social rehabilitation is a process of re-functionalization and development so that a person is able to carry out his social functions well in social life. Social rehabilitation is an action taken against children who are in conflict with the law through diversion for children. If through the criminal justice process for children over 12 years old, the child will receive a determination of social rehabilitation measures at the Social Welfare Institution (LPKS) within a certain period of time with*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118 | <https://orcid.org/0000-0002-2727-498X>, <http://publons.com/researcher/4315622/ahmad-nasrudin-fadli/>, <https://cayla.academia.edu/AhmadNasrudinFadli>, ahmadnasrudinf@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118

*the supervision of social workers carried out under the Ministry of Law. and Human Rights (Kemenkumham).*

**Keywords:** *Social Rehabilitation, child conflict law*

## **1. Pendahuluan**

Anak generasi untuk mewarisi cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan dan mempertahankan negeri ini menjadi lebih baik, anak harus mendapatkan perlindungan dari negara. Anak juga bagian dari keberadaan manusia dan pembangunan sebuah bangsa dan negara. Namun, anak-anak membutuhkan binaan atau bimbingan terus-menerus untuk melatih mental, fisik, spiritual dan mempertahankan hidup mereka. Anak diketahui memiliki kekurangan mental, jasmani dan rohani, perilaku apapun yang dilihat anak akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilakunya. Perbuatan orang lain yang dilihat anak dapat berdampak pada perbuatannya, seperti kejahatan/kriminal. Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja bahwa perbuatan jahat atau kenakalan remaja dapat dikategorikan sebagai gejala sakit sosial, kalangan anak biasanya melakukan pengabdian sosial, sehingga mereka bisa melakukan segala perilaku yang kontradiktif atau perilaku menyimpang (Kartini Kartono 2017).

Apabila perilaku kontradiktif yang dilakukan oleh anak tersebut dikategorikan sebagai kejahatan itu terlalu berlebihan, anak masih dalam tumbuh kembang dan masih memiliki pola kejiwaan yang berubah - ubah atau labil, sikap kritis dibentuk dari kematapan berfikir, proses itu masih belum ada pada anak maka anak cenderung melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku anak yakni:

- 1) Psikologis
- 2) Lingkungan
- 3) Ekonomi dan sosial (A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, n.d.).

Perlindungan hukum pada anak harus diberikan oleh Negara terutama anak berkonflik dengan hukum maka saat menjalani sidang hingga akhir sidang harus mendapatkan perlindungan dengan memberikan bantuan hukum, semua orang berhak mendapatkan perlindungan dimuka hukum terutama anak konflik huku,, Orangtua, masyarakat, bahkan pemerintah wajib memberi perlindungan dan mendukung penyelenggaraann yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak ini tertera pada pasal 20 undang - undang pelindungan anak.(Rendy H. Pratama 2017).

Fakta hukum pelaku tindak pidana bukan saja orang dewasa, tetapi banyak yang masih berstatus anak. Simon dan Roni Wijayanto memberikan definisi tindak pidana ialah suatu perilaku menyimpang yang dilanggar oleh undang - undng serta ancaman pidana berupa kurungan dan denda, ini berbeda dengan suatu kesalahan yang subjek hukumnya dapat dipertanggung jawabkan. (Jamba 2015). Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan kondisi dalam melaksanakan hak serta kewajiban anak yang harus diberikan secara manusiawi. (Harrys pratama teguh 2018).

The Beijing Rules memberikan prinsip yakni :

- 1) Kebijakan sosial dilaksanakan untuk anak tanpa ikut campur peradilan anak

- 2) Selama sidang dimuka pengadilan anak wajib mendapatkan sikap nondiskriminasi.
- 3) Pertanggungjawaban atas kesalahan harus memberikan pembatasan usia terhadap anak
- 4) Pemberian pidana sebagai *ultimatum remidium* terhadap anak
- 5) Upaya diversi yang selalu diutamakan disetiap penyelesaiannya harus mendapatkan persetujuan orangtua/wali sebagai pengampu
- 6) Terpenuhi hak - hak anak selama diperadilan.
- 7) Privasi anak harus dilindungi secara utuh
- 8) Aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak harus sesuai dengan aturan ini (Marlina 2012).

Penyelenggaraan Diversi selalu diutamakan dalam setiap penyelesaian hukum pada anak konflik hukum, peradilan umum tidak boleh diterapkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) memberikan penjelasan diversi, yakni menangani kasus yang bersangkutan anak, mengalihkan peradilan umum menjadi peradilan anak. Diversi berdasarkan pasal 8 undang - undang perlindungan anak wajib dilakukan secara musyawarah demi mencapai tujuan yang terbaik bagi anak dengan pendampingan orangtua/walinya masing - masing, korban dan pihak yang berkaitan dengan penanganan kasusnya seperti tenaga profesional, petugas kemsyarakatan dll, ternyata dalam pasal 8 undang - undang perlindungan anak tidak memberikan keterangan mengenai bantuan hukum.

Definsi diversi ialah pengalihan dari system peradilan umum yang biasanya diterapkan pada terdakwa orang dewasa kepada system peradilan anak yang mengedepankan proses rehabilitasi guna pengembangan anak. Ancaman hukuman pidana terhadap anak sangat tidak disarankan melainkan selalu menggunakan upaya restorative justice. Dengan alasan karena upaya restorative justice selalu melibatkan banyak pihak didalamnya dalam memproses kasus anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah pelaksanaan diversi, menggunakan konsep pengalihan system peradilan umum menjadi system peradilan anak, dikarenakan untuk mengurangi stereotype masyarakat akan "terdakwa" anak serta mengusahakan yang terbaik bagi anak karena anak masih membutuhkan tumbuh kembang yang baik.

Didalam pelaksana restorative justice pada perkara anak selalu melibatkan pihak ketiga pada setiap penanganan kasusnya, misalnya pendampingan orangtua serta anak yang menjadi korban tindak pidana serta melibatkan anggota keluarga masing - masing pihak serta pihak lain yang bersangkutan guna menjauhkan anak dari proses peradilan demi kepentingan tumbuh kembang anak, memprioritaskan upaya diversi setiap memproses tindak pidana anak yang ada pada the Beijing rules merupakan aturan secara internasional serta melindungi hak anak, memiliki tujuan menjauhkan anak dari penilaian negative yang diberikan oleh masyarakat apabila anak menjadi terdakwa (Irma Fatmawati. Lidya Rahmadani H 2016).

Keberadaan diversi dan restorative justice telah diterapkan pada kasus kerusuhan di Wamena, Papua, 23 September 2019. tiga anak ditangkap polisi dengan inisial AMO anak berusia 16 tahun, RA anak berusia 16 tahun dan PH anak berusia 16 tahun. AMO dan RA dikenai diversi. Namun inisial PH tidak dikenai upaya diversi karena dalam kasus yang

menimpa PH terbukti membawa senjata tajam saat kerusuhan dan diancam dengan UU Darurat tentang senjata tajam.

Hukuman yang diancamkan kepada orang dewasa dengan anak berbeda, UU SPPA memberikan penjelasan kepada terpidana anak apabila mendapatkan hukuman pidana maka dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pokok pidana orang dewasa, tidak semua anak dipidana melainkan mendapatkan rehabilitasi, ini menjadi menarik untuk diteliti karena membuktikan sejauh mana penerapan pada aturan - aturan yang memberikan pertimbangan kepastian hukum pada pemberantasan tindak pidana. Tidak hanya pelaksanaan rehabilitasi, diversifikasi merupakan senjata pungkas untuk penyelesaian perkara anak, namun dengan catatan bahwa anak tidak mengulangi tindak pidana, apabila tetap mengulangi maka akan diproses lebih lanjut.

Dalam mencegah anak sebagai pelaku kejahatan, tindakan kuratif menjadi hal yang penting. Tindakan kuratif dapat bermanfaat mengurangi kenakalan remaja, yang dimaksud tindakan kuratif adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi perilaku menyimpang sosial. Tindakan kuratif diberikan untuk mengembalikan remaja yang terlibat kenakalan ke perkembangan yang sesuai dan menyesuaikan dengan aturan atau norma yang berlaku (Mumtahanah 2015). Tindakan kuratif yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan rehabilitasi pada remaja yang melakukan tindak pidana. Remaja dapat menjalani vonis hukuman di tempat rehabilitasi sosial atau di Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian rehabilitasi termuat dalam Pemensos nomor 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berkonflik hukum ialah pemulihan refungsionalisasi serta pengembangan nilai fungsi sosial anak guna kepentingan terbaik bagi anak secara wajar saat bersosialisasi dengan masyarakat. Reintegrasi sosial ialah upaya persiapan anak berhadapan hukum, korban, saksi agar mengembalikan mereka kepada lingkungan masyarakat dan keluarga.

Hasil yang diharapkan dari rehabilitasi sosial dan pentingnya Rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihan rasa percaya diri, harga diri dan rasa tanggung jawab pada masa depan mereka sendiri, keluarga dan masyarakat beserta lingkup sosialnya serta proses pemulihan terhadap kemampuan dan kemauan agar dapat berperilaku wajar dalam bersosialisasi. Melihat hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial itu penting untuk anak-anak karena merubah perilaku, mental, sepiritual dan lain sebagainya. Namun belum diatur secara spesifik, apakah anak yang melakukan tindak pidana berulang yang tidak bisa lagi didiversifikasi bisa direhabilitasi sosial. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diketahui bagaimana konsep rehabilitasi sosial pada anak konflik hukum (AKH).

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menelaah studi kepustakaan, jurnal serta peraturan perundang - undangan guna menjawab permasalahan yang dihadapi dengan 2 pendekatan yakni pendekatan konseptual dan perundang - undangan. Bahan hukum pada penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulannya adalah pengumpulan bahan hukum primer dengan menelaah peraturan perundang - undangan dengan cara mencari, memahami serta mendeskripsikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dan membangun argumentasi hukum yang baik dan benar. Teknik analisis yang digunakan

ialah teknik deduktif yakni menjelaskan pembahasan umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih rinci.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

#### **3.1 Jenis-Jenis Hukuman Pada Anak Konflik Hukum**

Anak konflik hukum dikategorikan berdasarkan SPPA, yakni anak pelaku tindak pidana, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Kedua, penjatuhan hukuman, anak dapat dijatuhi 2 jenis sanksi berdasarkan UU SPPA pasal 69 ayat 2 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak dibawah umur 14 tahun dan penjatuhan hukuman bagi anak diatas umur 14 tahun.

##### **1. Hukuman Pidana**

Penjatuhan hukuman pidana ini berlaku pada anak diatas 14 tahun. Hukuman pidana ini terdapat 2 jenis yakni pidana pokok dan tambahan. Dalam hukuman pidana pokok terdapat syarat pembinaan diluar lembaga, pelatihan kerja, pengawasan, pelayanan masyarakat, binaan lembaga serta penjara.

Hukuman tambahan berupa perampasan sesuatu hal yang menguntungkan bagi pelaku dan memenuhi kewajiban adat yang berlaku.

##### **2. Hukuman berupa tindakan**

Hukuman ini berlaku pada anak dibawah 14 tahun, tindakan ini berupa pengembalian kepada orangtua/wali masing - masing, perawatan rumah sakit jiwa apabila mengalami gangguan kejiwaan, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), mengikuti segala kegiatan formal maupun nonformal yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta serta upaya rehabilitasi.

Anak tentu belum matang secara emosional sehingga membuat anak cenderung melakukan hal yang dia tidak tahu bahwa itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tidak ada pembedaan dalam perlakuan semua dianggap sama, kecuali apabila perbuatan tersebut dapat dimaafkan, maka dilihat dulu motif serta upaya pertanggung jawabannya, tindak pidana agaknya harus dikenakan oleh Negara sebagai "tindakan tata tertib" yakni pertama menjalani pidana sesuai ketentuan pidana maksimal 1/3 dari pidana pokok sesuai yang didakwakan, kedua dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak, ketiga memasukkan pada panti sosial, rehabilitasi anak. Upaya terakhir yakni keempat adalah pengembalian kepada orangtua/walinya (Afifah, 2014).

Dalam hukum pidana, penghukuman dapat berupa hukuman pokok, dan hukuman tambahan, termasuk ada Tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya lebih cenderung terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih cenderung terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jadi sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar menjadi jera) sedangkan sanksi tindakan tertuju pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Pelaksanaan rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan serta melakukan perbaikan terhadap seseorang yang mengalami penyakit mental. Berdasarkan kamus konseling, definisi rehabilitasi adalah suatu proses dengan menggunakan program penugasan guna mengatasi kesehatan mental seseorang dan penyempurnaan terhadap kemampuan dan potensi seseorang yang telah hilang terutama masalah emosional, rehabilitasi dari segi kemanusiaan merupakan proses membantu menstabilkan kesehatan mental seseorang atas

dampak buruk yang menyimpannya, tidak ada keseimbangan sosial sehingga terjadi disfungsi dalam diri orang tersebut.

### 3.2 Konsep Rehabilitasi Sosial Pada Anak Konflik Hukum (AKH)

Lingkup terbesar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak terutama dalam segi pola pikir yang mengakibatkan anak melakukan perbuatan tindak pidana adalah, lingkup sosial dengan siapa dia bersosialisasi dan seperti apa dia berinteraksi dengan sesama umur atau bahkan ada yang lebih tua umurnya daripada mereka, dampak yang diterima anak ada 2 sisi yakni sisi positif dan negatif, beberapa dampak negatif yang diterima anak dari salahnya memilih lingkup sosial adalah anak cenderung melakukan penyimpangan sosial seperti kenakalan, kriminalitas, kurangnya rasa tanggung jawab, tidak sopan, kurangnya rasa hormat dan lain - lain, tentunya ini sangat membahayakan anak bagi masa depan mereka.

*Delinquent* dalam bahasa Indonesia memiliki arti kenakalan yakni perilaku jahat untuk melakukan kriminalitas dengan melanggar norma - norma yang ada utamanya sosial dan hukum. Orang tua sering kewalahan menangani anak yang memiliki perilaku acuh tak acuh, sulit dikendalikan bahkan perilaku yang diluar batas seperti tawuran/berkelahi dengan orangtuanya, Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen (Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, 2003) menyebutkan ada 2 kategori anak konflik hukum:

1. *Status offence* ialah perbuatan kenakalan oleh anak namun tidak dinilai sebagai suatu kejahatan, contohnya bolos saat sekolah, kabru dari rumah, mmebangkang dll.
2. *Juvenile Deliquence* ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai kejahatan/perbuatan melanggar hukum.

Usia anak yang masih belum stabil dan cenderung mudah mendapatkan paparan negatif dari internet, seperti youtube, instagram, dan media sosial lainnya, ini mempengaruhi mental anak, sehingga anak melakukan yang seharusnya tidak dilakukannya, seperti mencuri dan lain sebagainya. Anak belum bisa berfikir secara rasional mengenai perbuatan mana yang dianggap melanggar hukum dan memikirkan konsekuensi apa yang akan ia dapatkan setelah melakukannya.

Anak masih dalam tumbuh kembang dengan pemikiran yang masih belum stabil, bahkan masih melakukan penyimpangan, apapun perilakunya anak wajib diberikan perlindungan secara khusus terhadap hak - haknya, UU SPPA diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak konflik hukum. Menurut undang - undang tersebut anak tidak dapat diadili di peradilan umum karena lebih mengutamakan upaya diversifikasi dalam pemutusan perkaranya. Pengertian diversifikasi juga terdapat UU SPPA yakni upaya penyelesaian perkara anak yang diproses diluar peradilan pidana anak. Adanya diversifikasi memiliki beberapa kepentingan tercantum dalam pasal 8 ayat 3 UU SPPA yakni kepentingan korban, pertanggung jawaban anak sebagai pelaku, terhindar dari stigma negatif, kesusilaan, kepatuhan, ketertiban umum dan kesejahteraan.

Diversifikasi tidak semata - mata dapat dilakukan dalam setiap perkara anak, ada beberapa syarat agar diversifikasi dapat dilakukan pada tindak pidana oleh anak, diatur pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA yakni dibawah pidana 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana (*residivis*), batasan umur dalam hal ini adalah diatas 12 tahun dibawah 18 tahun diduga melakukan perilaku penyimpangan. Namun tetap saja pemberian hukuman harus mementingkan kepentingan pada anak. Ada beberapa pengaturan mengenai konsep diversifikasi yaitu sebagai berikut:

- Mengutamakan perdamaian antara pelaku anak dan korban

- Penyelesaian perkara anak diluar peradilan
- Penghindaran terhadap perampasan kemerdekaan pada anak
- Mengajak masyarakat turut serta mendukung dan berpartisipasi
- Penanaman rasan tanggung jawab pada diri anak (Wiwik Afifah dan Lessy Gusrin, 2014).

Tahap penyidikan proses diversi diatur dalam Pasal 29 UU SPPA menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Jika proses diversi berhasil dan tercapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat suatu penetapan. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Otoritas penegakan hukum dalam setiap proses pengadilan anak, harus mengutamakan kepentingan pada anak yang menyangkut hak - hak pada anak, begitu juga Negara wajib memberikan perlindungan terhadap warganya dari lahir hingga mati. Indonesia dalam Kepres (Keputusan Presiden) nomor 36 tahun 1990 mengenai pengesahan konvensi hak anak telah meratifikasi konvensi hak anak, sehingga indonesia sah mengimplementasikannya sejak tahun 1990. Terdapat beberapa ketentuan yang ada pada konvensi hak anak

Di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak konflik hukum, seperti yang tertuang pada keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* merupakan ratifikasi dari konvensi PBB mengenai hak anak, undang - undang nomor 4 tahun 1970 mengenai kesejahteraan anak (KA), undang - undang nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan kedua UU SPPA.

Ada beberapa materi substantif hak pada anak, Muhammad Joni mengkategorikan menjadi 4 kelompok yakni:

- 1) Hak kelangsungan hidup yakni hak anak dalam konvensi hak anak seperti mempertahankan dan melestarikan hidup serta hak untuk mendapatkan kesehatan dan perawatan dengan baik.
- 2) Hak mendapat perlindungan dari sikap diskriminasi, penelantaran anak, untuk anak yang tidak memiliki keluarga juga anak pengungsian.
- 3) Hak bertumbuh kembang, seperti mendapat mutu pendidikan serta hak untuk mendapat standar hidup dan tumbuh kembang yang baik secara mental moral dan sosial.
- 4) Hak berpartisipasi, seperti mengemukakan pendapat (Jamal, 2013)

Hak - hak anak meliputi hak tumbuh kembang, mendapat pendidikan, kesehatan, hidup secara adil berdasarkan harkat dan martabat juga berhak mendapat perlindungan atas sikap diskriminasi telah tercantum dalam UU PA, anak yang sudah terpidana juga mendapatkan haknya sesuai undang - undang nomor 12 tahun 1995 pasal 22 ayat 1 mengenai permasyarakatan, mengatur hak - hak anak yang uga tercantum pada pasal 14. Pengecualian huruf g, maka hak anak seperti berhak mengikuti ibadah sesuai

kepercayaannya, pelatihan serta pendidikan, layanan kesehatan dan gizi tumbuh kembang anak dengan layak, memperoleh buku pelajaran, informasi dan melakukan pemantauan media massa yang sensitif, mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum atau lain sebagainya, kunjungan keluarga, mendapatkan pengampunan hukuman, memberi kesempatan berasimilasi seperti cuti untuk menjenguk keluarga, mendapat bebas bersyarat, cuti apabila mendekati bebas serta hak lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Konsep rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu untuk menjalankan kehidupan secara wajar. Rehabilitasi sosial merupakan tindak fisik sesuai psikologis serta kesesuaian diri secara maksimal guna mempersiapkan secara mental, fisik dan sosial untuk kehidupan sesuai kemampuan. Menurut undang - undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP pasal 1 angka 23 ialah hak untuk memperoleh pemulihan terhadap haknya pada kemampuan, harkat martabatnya dalam proses penyidikan, penuntuan bahkan pengadilan akibat ditahan, ditangkap juga dituntut bahkan diadili tanpa adanya alasan yang jelas pada undang - undang atau adanya kekeliruan sesuai undang - undang. Hak anak konflik hukum harus dapat dipenuhi saat proses rehabilitasi, hak tersebut yakni: perilaku kemanusiaan pada anak, tanpa hukuman fisik, dipisahinya terpidana orang dewasa apabila anak itu ditahan, memperoleh bantuan hukum, jaminan kebebasan dan pengakuan, adanya tindak privasi.

Efektivitas rehabilitasi sosial dipengaruhi oleh sarana prasarana, sumber daya manusia, faktor psikologis remaja itu sendiri dan disiplin remaja dalam menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi memiliki tujuan supaya mempermudah anak kembali kemasyarakat, tidak mendapatkan stigma buruk, menyadari akan kemampuan yang dimiliki, serta adanya gagasan bahwa anak bukan lahir sebagai penjahat.

#### **4. Kesimpulan**

Anak konflik hukum wajib bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana baik berupa pelanggaran/kejahatan yang anak lakukan, bentuk peratnggungjawaban dalam hukum pidana, diwujudkan dalam hukuman pidana, hukuman pidana diantaranya adalah hukuman pokok, hukuman tambahan, dan dapat berupa hukuman Tindakan. Pada anak konflik hukum yang melakukan proses hukum formal dapat mendapatkan hukuman pokok, dalam bentuk kurungan atau dapat hukuman tambahan misalnya denda, meski demikian dapat dibayarkan oleh orang tuanya. Namun anak-anak dalam mendapatkan hukuman dalam hukuman pidana berupa hukuman tindakan mereka akan mendapatkan rehabilitasi sosial, Rehabilitasi sosial adalah Tindakan yang dikenakan pada anak konflik hukum yang melalui proses diversi bagi yang berusia dibawah 12 tahun sampai 18 tahun. Melalui proses peradilan pidana bagi anak diatas 12 tahun, anak yang mendapatkan penetapan tindakan rehabilitasi sosial. diberikan oleh jaksa yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan pekerja sosial yang dilaksanakan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. (n.d.). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 2001.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, M. S. S. dan N. M. M. T. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF.
- Harrys pratama teguh. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (L. Mayasari, Ed.; edisi 1). Yogyakarta : Andi Offset, 2018.
- Kartini Kartono. (2017). *Kenakalan Remaja*. RajaGrafindo Persada
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Nurul Falah Atif, Ed.; cetakan kedua). Bandung, PT Refika Aditama, 2012

### **Jurnal**

- Afifah, W. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum* (Vol. 10, Issue 19
- Irma Fatmawati. Lidya Rahmadani H. (2016). Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat , Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat). *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi*, 3(2355-987X), 75–80.
- Jamal, M. (2013). *Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (United Nations Convention On The Rights Of The Child 1989)*. Universitas Islam Indonesia.
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1).
- Putri, J., Setyoningrum, J., Psikologi, J., Syafiq, M., Psi, S., & Si, M. (n.d.). *Pengalaman Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Menjalani Rehabilitasi*.
- Rendy H. Pratama, S. S. & R. S. D. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. <https://jurnal.unpad.ac.id>, 2(2442–4480), 8–13.
- Wiwik Afifah dan Lessy Gusrin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Untag Surabaya*, 10(20), 63–75. <http://www.komnasham.go.id/profil-7/pengkajian->

### **Perundang-undangan**

- Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice/ Peraturan Standar Minimum PBB untuk Admisnistrasi Peradilan Anak (SMR-JJ atau sering disebut The Beijing Rules)
- Convention On The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak (KHA))
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang HAP
- Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial